

**PROBLEMATIKA REGULASI PINJAM MEMINJAM SECARA ONLINE  
BERBASIS SYARIAH DI INDONESIA**  
*(Regulatory Problem of Sharia Fintech  
on Peer to Peer Lending in Indonesia)*

Rizal Habibunnajar

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat  
Email: rizalhn05@gmail.com

Indra Rahmatullah

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat  
Email: indra.rahmatullah@uinjkt.ac.id

---

**Abstrak**

Financial technology (fintech) berkembang pesat di Indonesia termasuk fintech yang berlandaskan Syariah. Kemunculan fintech Syariah dipilih karena masyarakat muslim di Indonesia dalam bertransaksi ingin menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Syariah. Namun demikian, fintech berbasis Syariah masih menyisakan beberapa masalah. Untuk menjawab problematika ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, objek penelitian yang dikaji terfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, teori hukum, dokumen-dokumen, serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait fintech syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika dalam aturan *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia, yakni *Pertama*, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, *Kedua*, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada POJK Nomor: 77/POJK.01/2016, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018. Padahal Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, *Ketiga*, aturan fintech syariah belum mengatur aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, dan *Keempat*, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana untuk penyelenggara fintech. Terdapat beberapa hal yang perlu untuk dimasukkan dalam regulasi khusus fintech syariah, yakni. *Pertama*, memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan fintech syariah. *Kedua*, Asas, tujuan dan fungsi. *Ketiga*, Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan permodalan. *Keempat*, Jenis dan kegiatan usaha. *Kelima*, Perizinan. *Keenam*, Perjanjian atau Dokumen elektronik. *Ketujuh*, Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan pengelolaan resiko fintech syariah. *Kedelapan*, Pengawasan Kesyariahan, dan *terakhir*, Aspek penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *Fintech Peer To Peer Lending Syariah, Regulasi, Kepastian hukum, Peraturan OJK.*

## A. PENDAHULUAN

Dalam diskursus Internasional, *financial technology* di dunia dipelopori oleh Negara Inggris yang merilis fintech pada tahun 2005, pada waktu itu berdiri sebuah perusahaan fintech yang bernama ZOFA. Kemudian setelah lahirnya perusahaan tersebut, *fintech P2P Lending* kemudian berkembang ke negara-negara lain, salah satunya di Negara Amerika Serikat yang muncul Industri pinjaman *peer to peer lending* yang bernama Prosper Marketplace dan Lending Club pada Februari 2006.<sup>1</sup>

Tidak hanya di daratan Eropa dan Amerika, Industri *Fintech P2P Lending* juga mulai masuk ke daratan Asia, termasuk Indonesia. Di mana pada tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan fintech di Indonesia seperti Koinworks, Amartha.com, dan perusahaan-perusahaan *fintech P2P Lending* lainnya, yang kemudian terus berkembang sampai saat ini.<sup>2</sup> Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya per Agustus 2019 telah terdapat sebanyak 127 Fintech yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>3</sup>

Berkembangnya *fintech P2P Lending* di Indonesia didorong dengan disahkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi perusahaan-perusahaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia untuk menjalankan usahanya.<sup>4</sup> Dalam *belied* tersebut, terdapat ketentuan mengenai mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech, mekanisme pemantauan dan pengawasan fintech, pembentukan ekosistem fintech, membangun budaya inovasi dan kolaborasi, inklusi dan literasi, manajemen resiko yang efektif, perlindungan konsumen, transparansi serta ketentuan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.<sup>5</sup>

Perkembangan *fintech P2P lending* di Indonesia tersebut tidak berhenti sampai di sana, karena waktu-demi waktu kemudian muncul *fintech P2P lending* dengan model baru yakni *fintech P2P lending* berbasis syariah. Layanan tersebut merupakan produk pinjam meminjam *online* yang menerapkan kesesuaian dengan prinsip syariah, di mana ada suatu imbal hasil yang akan didapatkan tanpa dikurangi dengan biaya apapun, kemudian dalam hal pendanaan dalam *fintech P2P lending* syariah, tidak ada penentuan bunga dari pemberi pinjaman, karena semua ditentukan lewat akad yang sudah disepakati dari awal.<sup>6</sup>

Fintech P2P Lending syariah di Indonesia mulai mengepakan sayapnya pada tahun 2017, pada tahun tersebut terdapat 3 perusahaan *fintech P2P lending* Syariah yang telah diberikan izin oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usahanya, yakni PT. Dana Syariah Indonesia, PT. Investree Radhika Jaya, dan Ammana Fintech Syariah. Ketiga Perusahaan tersebut bergerak dalam hal pendanaan atau permodalan suatu bisnis.<sup>7</sup>

Namun dalam menjalankan usahanya, *fintech P2P lending* syariah masih menggunakan landasan hukum POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, padahal sistem operasional antara fintech syariah dan konvensional sangatlah berbeda, karena dalam fintech syariah harus ada kepatuhan-kepatuhan operasional yang sesuai prinsip syariah sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>1</sup> Darman, "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi* (Vol. 18, No. 2, 2009), hlm. 13.

<sup>2</sup> Aam Slamet Rusydiana, "Developing Islamic Financial Technology in Indonesia", *Hasanuddin Economics and Business Review* (Vol. 2, No. 2, 2018), hlm. 118.

<sup>3</sup> Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per Agustus 2019".

<sup>4</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.

<sup>7</sup> Laporan OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK Per 8 April 2019".

Masih bergantungnya regulasi fintech syariah dalam regulasi fintech konvensional ini dirasa telah memunculkan suatu problematika, karena di dalam peraturan tersebut muncul suatu ketidakjelasan pemisahan antara aturan untuk konvensional dan syariah. Adapun dalam POJK ini juga terdapat aturan mengenai besaran bunga, yang mana hal tersebut secara nyata tidak bisa dipakai sebagai acuan dalam pengoperasian fintech syariah. Di samping itu, POJK tersebut juga dinilai kurang general dan lebih condong kepada peraturan fintech konvensional, hal ini juga diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ketua Asosiasi Fintech Syariah yang menyatakan bahwa POJK No. 77 Tahun 2016 ini kurang general dan ia juga menambahkan bahwa POJK perlu membuat aturan lebih general agar fintech syariah bisa *comply*.<sup>8</sup>

Dengan adanya problematika demikian, penting bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa mempertimbangkan regulasi khusus bagi fintech syariah, pasalnya jika nantinya pemerintah membentuk regulasi khusus fintech syariah, maka regulasi ini akan berkontribusi sejauh mana ruang lingkup fintech syariah didefinisikan dan sejauh mana pengaruh masyarakat Muslim Indonesia dalam merespon perkembangan sistem keuangan seiring dengan kemajuan teknologi di revolusi industri 4.0, sehingga ada suatu pedoman khusus untuk transaksi pinjam meminjam online berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dikaji secara komprehensif terkait problematika regulasi pinjam meminjam secara online berbasis syariah di Indonesia yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: *a) Bagaimana kepastian hukum fintech peer to peer lending syariah yang sudah berkembang di Indonesia?, b) Mengapa fintech peer to peer lending syariah membutuhkan POJK khusus berbasis syariah?.*

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Objek penelitian terfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, teori hukum, dokumen-dokumen, baik dokumen cetak maupun elektronik serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas persoalan terkait *financial technology syariah* di Indonesia. Sedangkan pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), mengingat menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan sebagai fokus penelitian, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK Nomor 13 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Selain itu, juga menganalisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk bahan analisis yakni Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), karena menemukan konsep dan model regulasi fintech syariah yang sesuai diterapkan di Indonesia.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Problematika Kepastian Hukum Aturan Fintech Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia**

Munculnya *financial technology syariah*<sup>9</sup> di Indonesia didorong dengan bergesernya gaya hidup manusia yang awalnya bertransaksi secara langsung melalui

---

<sup>8</sup> Retno Wulandari, "AFSI: Peraturan OJK belum mewadahi Fintech Syariah," <<https://republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ojk-belum-mewadahi-ltemgtfintechltemgt-syariah>>, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, 21.35 WIB.

<sup>9</sup> Aan Suhendri, Ahmad Muklishin, "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Iqtisaduna* (Vol. 4, No. 1, 2018): 9. menjelaskan bahwa *fintech syariah* didefinisikan

pertemuan, kemudian bergeser ke arah transaksi tidak langsung yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bertransaksi. Keberadaan fintech syariah di Indonesia pada saat ini memberikan banyak dampak bagi penggunaannya, karena fintech dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik.<sup>10</sup>

Kemunculan fintech syariah di Indonesia dinilai sebagai salah satu peluang yang sangat potensial, karena bagaimana tidak, Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki populasi penduduk lebih dari 260 juta jiwa<sup>11</sup> dan menyandang status sebagai negara yang memiliki populasi Muslim terbanyak di Dunia, namun penetrasi industri perbankan Islam di Indonesia hanya 8%,<sup>12</sup> dan jumlah penduduk dewasa di Indonesia yang belum terlayani jasa finansial (*unbanked*) yakni sebanyak 92 juta jiwa. Data tersebut merupakan angka terbanyak di Asia Tenggara.<sup>13</sup> Terlebih, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri fintech syariah karena 70 % jumlah penduduk di Indonesia menggunakan ponsel untuk mengakses internet.<sup>14</sup> Hal ini akan menciptakan lahan subur bagi peningkatan pesat Industri fintech syariah di Indonesia.

Saat ini, terdapat 49 perusahaan fintech syariah di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Seperti halnya yang sering didengar dan familiar dikalangan masyarakat adalah Ammaa, Alami sharia, Investree syariah, Dana syariah, dan masih banyak lagi. Perkembangan fintech syariah tersebut dinilai membawa peran penting dalam hal pengembangan sektor rill di Indonesia.

Akan tetapi berkembangnya fintech syariah di Indonesia terasa hampa karena berjalan tanpa bantalan regulasi hukum yang jelas. Keberadaan fintech syariah yang saat ini tunduk pada POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dirasa masih memunculkan beberapa problematika.<sup>15</sup> Setidaknya, terdapat beberapa hal yang saat ini masih menjadi suatu masalah dalam regulasi fintech syariah yang menyebabkan suatu ketidakpastian hukum.<sup>16</sup>

*Pertama*, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tersebut lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, karena aturan tersebut masih general dan justru berdampak pada kerancuan pemisahan antara fintech syariah dan fintech konvensional, padahal dari sisi

---

sebagai suatu kombinasi, inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Berdasarkan Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2020 mencapai sebanyak 269,6 juta jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki 135,34 juta jiwa, lebih banyak daripada perempuan yang berjumlah 134,27 juta jiwa. Lihat Laporan Badan Pusat Statistik Tahun 2018.

<sup>12</sup> Abdul Rahman, "Literasi Rendah jadi Tantangan Utama Bank Syariah," <<https://finansial.bisnis.com/read/20180318/90/751320/literasi-rendah-jadi-tantangan-utama-bank-syariah>>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 20.38 WIB.

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil riset yang bertajuk *Fulfilling its Promise – The future of Southeast Asia's Digital Financial Services*, sebanyak 92 juta jiwa penduduk dewasa di Indonesia belum tersentuh layanan finansial atau perbankan. Lihat Laporan Google, Temasek, Bain & Company, Oktober 2019.

<sup>14</sup> Nurfalah, I., Rusydiana, A.S., Laila, N., & Cahyono, E.F, "Early Warning to Banking Crises in the Dual Financial System in Indonesia: The Markov Switching Approach". JKAU: Islamic Economics, 31(2), hlm. 133-156.

<sup>15</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>16</sup> Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapakan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*certainty*). Sedangkan ketidakpastian hukum adalah kebalikannya. Lihat Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 34.

substansi dan sisi peristilahan antara fintech syariah dan fintech konvensional sangatlah berbeda. Dalam istilah judul Peraturan tersebut misalnya, sudah terlihat jelas bahwa peraturan tersebut berkonotasi ke arah konvensional karena menggunakan frasa “Pinjam Meminjam” sedangkan dalam operasional fintech syariah, konsep yang dipakai adalah “Pembiayaan”. Hal tersebut dikarenakan kredit yang diberikan kepada konsumen fintech konvensional dibuat sebagai akad pinjaman sehingga nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan menambah bunga yang sudah ditentukan. Akan tetapi dalam fintech syariah, tidak dikenal adanya kredit yang diberikan akad sebagai pinjaman, melainkan pembiayaan dengan akad-akad tertentu seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Selain itu, dalam fintech syariah juga tidak dikenal istilah bunga, seperti yang tercantum dalam pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut, yang menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

*Pasal 19*

- (1) *Perjanjian penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.*
- (2) *Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat :*
  - a. *Nomor perjanjian;*
  - b. *Tanggal perjanjian;*
  - c. *Identitas para pihak;*
  - d. *Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*
  - e. *Jumlah pinjaman;*
  - f. ***Suku bunga pinjaman;***
  - g. *Besarnya komisi;*
  - h. *Jangka waktu;*
  - i. *Rincian biaya terkait;*
  - j. *Ketentuan mengenai denda (jika ada);*
  - k. *Mekanisme penyelesaian sengketa; dan*
  - l. *Mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.*

*Pasal 20<sup>19</sup>*

- (1) *Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.*
- (2) *Dokumen Elektronik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib paling sedikit memuat:*
  - a. *Nomor perjanjian;*
  - b. *Tanggal perjanjian;*
  - c. *Identitas para pihak;*
  - d. *Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;*
  - e. *Jumlah pinjaman;*
  - f. ***Suku bunga pinjaman;***
  - g. *Nilai angsuran;*
  - h. *Jangka waktu;*
  - i. *Objek jaminan (jika ada);*

---

<sup>17</sup> Lihat perbandingan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dan Fatwa MUI Nomor Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.

<sup>18</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Ps. 19 ayat (2).

<sup>19</sup> *Ibid*, Ps. 20 ayat (2).

- j. Rincian biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
- l. Mekanisme penyelesaian sengketa.

Padahal fintech syariah justru melarang adanya unsur riba dan bunga seperti yang tercantum fatwa MUI No. 117 Tahun 2018 sebagai berikut:<sup>20</sup>

*Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:*

1. *Penyelenggara Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari **riba**, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram.*

Kedua, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018.<sup>21</sup> Padahal sejatinya Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena menurut pasal 7 ayat (1) bahwa hierarki perundang-undangan terdiri atas:<sup>22</sup>

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*

Apabila merujuk pada jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan di atas, maka fatwa DSN MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun sejatinya Fatwa DSN MUI masih dianggap sah sebagai doktrin dan tidak dapat dikategorikan sebagai norma yang mengikat hukum, kecuali fatwa tersebut dirumuskan dalam proses legislasi menjadi hukum nasional.<sup>23</sup>

Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahli Hukum Tata Negara yakni Moh Mahfud MD, dalam karyanya yang berjudul Fatwa MUI dan Living Law Kita. Mahfud berpendapat bahwa fatwa tidak lebih dari pendapat hukum (*legal opinion*) yang boleh diikuti ataupun tidak. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa DSN MUI baru dapat mengikat ketika telah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan sebagai Undang-undang ataupun peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif.<sup>24</sup>

Ketiga, peraturan fintech syariah di Indonesia juga dinilai bermasalah karena belum mengatur perihal aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, padahal aspek pengawasan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yang harus dijunjung tinggi

<sup>20</sup> Indonesia, *Fatwa MUI Nomor Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.*

<sup>21</sup> Nurhasanah dan Indra Rahmatullah, "The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement)", *International Journal of Advanced Science and Technology* (Vol. 29, No. 3, 2020), hlm. 3089.

<sup>22</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Ps. 7 ayat (1).

<sup>23</sup> Nurhasanah dan Indra Rahmatullah, "The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement)", *International Journal of Advanced Science and Technology* (Vol. 29, No. 3, 2020), hlm. 3089.

<sup>24</sup> Sovia Hasanah, "Kedudukan fatwa MUI dalam Hukum Nasional," <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia>>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 19.34 WIB.

dalam segala proses yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen.<sup>25</sup> Belum tercantumnya perlindungan aspek kesyariahan dalam peraturan fintech syariah di Indonesia juga dirasa memunculkan problematika, karena proses operasional fintech syariah lebih kompleks daripada fintech konvensional, karena di dalam syariah terdapat prinsip-prinsip yang perlu dijunjung tinggi seperti menjauhkan transaksi fintech dari riba dan bunga. Karena hal itu, perlu ada pengaturan khusus mengenai pengawas syariah terhadap fintech syariah yang ditugaskan untuk memastikan semua aktivitas dalam fintech syariah sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sejatinya, dalam transaksi keuangan syariah sangat perlu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan prinsip syariah di perusahaan tersebut. DPS merupakan ahli syariah yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan tugas memberikan suatu nasihat maupun saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai prinsip syariah.<sup>26</sup>

Dalam bidang perbankan syariah misalnya, ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur secara tegas dalam Pasal 44 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan tersebut, diatur secara jelas mengenai jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>27</sup>

Akan tetapi di dalam aturan fintech syariah, ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara tegas, baik dalam POJK Nomor 77 tahun 2016 maupun dalam Fatwa MUI Nomor 117 Tahun 2018. Hal ini justru menjadi salah satu problematika, karena menurut data dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), per Februari 2019 terdapat 49 anggota baru yang melakukan registrasi keanggotaan AFSI. Akan tetapi, untuk menyandang status sebagai fintech syariah yang terdaftar di OJK sangatlah sulit, karena setiap fintech syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keharusan memiliki DPS tersebut ternyata memberatkan beberapa pihak yang ingin mendirikan fintech syariah, karena membutuhkan biaya yang sangat besar, selain dari biaya modal pendaftaran sebesar Rp 1 miliar dan modal ketika pengajuan perizinan Rp2,5 miliar, calon fintech syariah harus disulitkan lagi dengan keharusan memiliki DPS, dan hal tersebut cukup *costly*, padahal kebanyakan fintech syariah merupakan *startup* pemula yang modalnya masih terbatas.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh ketua AFSI, yakni Ronald Adi Wijaya yang menyatakan bahwa seharusnya pemerintah memfasilitasi perkembangan fintech syariah di Indonesia. Ia menyarankan sebuah alternatif seperti satu orang dewan pengawas syariah untuk beberapa fintech syariah yang belum terdaftar.<sup>28</sup> Oleh karena itu, ketidak tegasan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah dalam aturan fintech syariah di Indonesia kedepannya harus diperbaharui, karena jika tidak, ini akan menghambat pertumbuhan fintech syariah di Indonesia.

*Keempat*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 juga tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif untuk penyelenggara fintech. Dalam POJK tersebut,

---

<sup>25</sup> M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: akademia, 2012), hlm. 1.

<sup>26</sup> Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Lihat Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), hlm. 16.

<sup>27</sup> Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, Ps. 44.

<sup>28</sup> Herman, "Ini Hambatan yang dihadapi Fintech Syariah" <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/537830-ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah>>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020, 20.11 WIB.

terdapat ketentuan sanksi yang dijatuhkan adalah : a. Peringatan tertulis; b. Denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu); c. Pembatalan persetujuan; dan/atau d. Pembatalan pendaftaran. Sejatinya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pernah bertanya untuk melakukan klarifikasi dari OJK mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan dalam kasus pinjaman *online*. Akan tetapi pada saat itu, OJK menanggapi dengan menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan, maka itu dikembalikan ke POJK 77 tahun 2016. Padahal dalam POJK tersebut tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, ini seharusnya tidak terjadi, karena salah satu fungsi hukum adalah alat untuk penyelesaian sengketa. Fungsi ini mengikat hukum agar tertib dan tidak ada tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, peran mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting dalam industri keuangan yang harus ditur oleh OJK.<sup>29</sup>

Adapun dalam kacamata yang berbeda, terdapat argumen yang menyatakan bahwa regulasi fintech syariah saat ini masih relevan untuk dipakai, karena jika dilihat secara substansial, landasan hukum fintech yakni POJK Nomor 77 Tahun 2016 tersebut masih bersifat umum, sehingga tidak menjadi penghambat bagi fintech syariah untuk menjalankan kegiatannya. Selain itu, landasan fintech syariah yakni Fatwa DSN MUI Nomor 117 juga dirasa sudah cukup menjadi landasan berjalannya fintech syariah. Karena dengan adanya fatwa tersebut, menjadi landasan bagi operasional fintech syariah, walaupun memang secara teoritis fatwa bersifat *voluntary* atau suatu keputusan yang boleh dilaksanakan maupun tidak. Tetapi jika dilihat dalam kasus seperti ini, dengan belum adanya regulasi khusus fintech syariah di Indonesia, maka fatwa dirasa telah menjadi suatu jawaban atas permasalahan fintech syariah di Indonesia, karena fatwa sejatinya telah menjadi suatu *living law* masyarakat Indonesia, sehingga fatwa tersebut dirasa sudah cukup menjadi landasan atas jalannya fintech syariah di Indonesia.

Kemudian jika dilihat dari problematika mengenai pengaturan Dewan Pengawas Syariah, memang tidak diatur secara jelas di dalam POJK tersebut, akan tetapi jika dilihat lebih jauh, pengaturan mengenai DPS dapat dilihat di dalam pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

Kemudian mengenai masalah penyelesaian sengketa yang tidak diatur dalam POJK tersebut, sejatinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah mengaturnya di dalam pasal 49 dan 50. sehingga pengaturan ini tidak perlu lagi dituangkan ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan beberapa fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa pro kontra terkait regulasi fintech syariah. Oleh karena itu, perlu ada ketegasan aturan dari pemerintah dalam hal ini OJK untuk dapat melindungi dan mengembangkan fintech syariah di Indonesia dengan adanya satu regulasi atau payung hukum (*umbrella act*) yang lebih komprehensif. Urgensi untuk membentuk regulasi khusus bagi fintech syariah bukan hanya untuk melindungi kepastian hukum belaka, akan tetapi lebih dari itu regulasi khusus nantinya diharapkan menjadi jalan bagi tumbuh dan berkembangnya fintech syariah di Indonesia.

---

<sup>29</sup> Nurhasanah dan Indra Rahmatullah, "The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement)", *International Journal of Advanced Science and Technology* (Vol. 29, No. 3, 2020): 3089.



## 2. Urgensi Pembentukan Regulasi Fintech syariah dan Konsep Regulasi Fintech Syariah di Indonesia.

Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, upaya pengembangan *fintech peer to peer lending syariah* di Indonesia sebenarnya bukan hanya untuk melindungi kepastian hukum belaka, melainkan untuk menumbuhkan fintech syariah dan memperkuat perekonomian nasional. Urgensi regulasi khusus fintech syariah adalah untuk mendukung terwujudnya sistem fintech syariah, yang selain harus patuh terhadap prinsip syariah, juga harus dapat memberikan jasa keuangan secara efisien dan berhati-hati. Namun demikian, mengenai urgensi pembentukan regulasi khusus ini juga bukan hanya aspek keuangan, tetapi juga implementasi aturan tersebut dalam memenuhi rasa keadilan aspek syariah dan hukum positif. Setidaknya, terdapat beberapa urgensi untuk membentuk regulasi khusus *fintech peer to peer lending syariah* di Indonesia:

### 1. Urgensi dari Aspek Ekonomi.

Kehadiran regulasi khusus *fintech peer to peer lending syariah* sangat diperlukan karena beberapa alasan yang berhubungan dengan aspek ekonomi. *Pertama*, untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan bagi masyarakat luas yang tidak menerima sistem riba dan bunga. *Kedua*, terciptanya *dual fintech system* yang utuh untuk mengakomodir baik fintech syariah maupun fintech konvensional. Artinya dengan adanya regulasi khusus fintech syariah, maka penggunaan fintech syariah dan konvensional berjalan secara paralel akan lebih kuat. *Ketiga*, bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia makin lama makin meningkat seiring kesadaran masyarakat muslim bahkan non muslim sekalipun, bahwa jasa fintech syariah lebih sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat, apalagi bagi UMKM, terbukti dari data yang dirilis OJK Per 31 Mei 2020 tercatat bahwa secara umum, fintech telah menyalurkan sebanyak Rp 109.175,31 miliar.<sup>30</sup> *Keempat*, sejalan dengan tujuan dari pembangunan nasional Indonesia untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan sistem demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan suatu model sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.<sup>31</sup>

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa perlunya dibentuk regulasi khusus mengenai fintech syariah untuk praktek kegiatan fintech syariah yang berlandaskan hukum islam dan hukum positif. Dengan kata lain, perkembangan industri fintech syariah juga sangat bergantung pada regulasi berupa peraturan perundang-undangan sehingga terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan fintech syariah di Indonesia.

### 2. Urgensi dari Aspek Sosial Politik

Ditinjau dari aspek sosial politik, hukum merupakan suatu produk politik yaitu formulasi keinginan politik yang kemudian dituangkan ke dalam aturan normatif yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Sedangkan secara sosiologis, peta sosial politik Indonesia memiliki konfigurasi masyarakat yang sangat religius yang erat kaitannya dengan agama, bahkan Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbanyak di Dunia.

Keberadaan fintech syariah sebagai salah satu sistem perekonomian nasional memerlukan beberapa sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi pengembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu sarana pendukung yang sangat vital adalah adanya peraturan yang memadai dan sesuai

---

<sup>30</sup> OJK, "Data Mei 2020 Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)", <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20Mei%202020%20v3.pdf>>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, 20.22 WIB.

<sup>31</sup> Abdul Ghofur, *Politik Hukum Legislasi Undang-undang Perbankan syariah di Indonesia*, (Semarang: Raisal Media Group, 2014), hlm. 262-266.

dengan karakteristik fintech syariah. Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus fintech syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi perkembangan fintech syariah di Indonesia dan untuk lebih memperkuat keberadaan yang sudah berjalan dengan baik dan konsisten. Dengan adanya regulasi khusus yang nantinya diterapkan, secara politis keberadaan fintech syariah menjadi lebih kuat dan akan memiliki peluang untuk lebih berkembang.

### 3. Urgensi dari Aspek Hukum

Urgensi dibentuknya regulasi khusus fintech syariah ini setidaknya terdapat beberapa alasan. Seperti halnya, *pertama*, fintech syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan fintech konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus. Alasan lain mengenai urgensi dari Aspek hukum lainnya telah jelas disinggung pada sub-bab sebelumnya.

Sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keberadaan fintech syariah di Indonesia, maka perlu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, untuk membentuk regulasi khusus fintech syariah. Selain itu, terdapatnya beberapa masalah regulasi fintech syariah, maka ada beberapa hal yang perlu dimasukkan dalam regulasi khusus fintech syariah ke depan.

Agar peraturan fintech syariah nantinya lebih secara komprehensif menjadi payung hukum yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka hal-hal yang harus dimasukkan dalam peraturan fintech syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan fintech syariah.

Dalam sisi peristilahan, fintech syariah memiliki banyak istilah yang berbeda dengan fintech konvensional. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus diperjelas di dalam ketentuan umum regulasi khusus fintech syariah nantinya, seperti halnya memasukan pengertian Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ke dalam peraturan khusus nantinya. selain itu ketentuan lain yang harus dimasukkan juga adalah mengenai pengertian akad-akad syariah, baik akad ijarah, musyarakah, mudharabah, wakalah, wakalah bil ujah, dan akad lainnya. Ketentuan mengenai prinsip-prinsip atau larangan terhadap aspek kesyariahan juga perlu dimasukkan, seperti pengetahuan riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, dan istilah lainnya. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa merujuk pada Fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

#### 2. Asas, tujuan dan fungsi.

Asas dari kegiatan industri fintech syariah adalah prinsip syariah. Maksudnya adalah kegiatan usaha dari fintech syariah harus dijalankan dengan prinsip syariah yang menjalankan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Hal tersebut harus dipertegas dalam peraturan khusus fintech syariah nantinya, karena aspek kesyariahan merupakan pondasi utama dalam beralannya fintech syariah.

Sedangkan untuk tujuan dan fungsi fintech syariah adalah untuk melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana bagi masyarakat melalui sistem elektronik dan menysasar pada masyarakat yang masih *unbanked*. Selain itu, fintech syariah juga dapat menjadi suatu teknologi yang sangat tepat dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf di Indonesia yang memiliki potensi begitu besar agar lebih banyak memberikan kemaslahatan. Hal ini juga sangat penting dicantumkan dalam regulasi khusus nantinya, karena jangan sampai fungsi dan tujuan adanya fintech syariah malah melenceng dari tujuan utamanya, yakni mensejahterakan masyarakat.

#### 3. Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan

Ketentuan yang tidak kalah pentingnya untuk dimasukkan dalam regulasi khusus fintech syariah adalah bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan.

Hal tersebut sangatlah penting karena merupakan jalan pertama bagi fintech untuk mengoperasikan usahanya, untuk ketentuan ini fintech syariah tidak ada permasalahan jika ketentuannya mengadopsi dari fintech konvensional, karena badan hukum, kepemilikan, dan permodalan sudah dijelaskan secara rinci dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016.<sup>32</sup>

#### 4. Jenis dan Kegiatan Usaha

Pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan fintech syariah dan konvensional sama saja, namun yang membedakan antara keduanya adalah kegiatan fintech syariah didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki beragam variasi akad yang kemudian akan menimbulkan banyak variasi produk yang lebih banyak dibandingkan fintech konvensional.

Dewan Syariah Nasional sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai hal tersebut, fatwa tersebut kemudian dapat diakomodasi dan dimasukkan dalam ketentuan regulasi fintech syariah. Adapun, DSN MUI telah membagi jenis usaha layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menjadi 6 (enam) macam, yakni:<sup>33</sup>

- a. *Factoring* atau Pembiayaan anjak piutang, yakni pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan tagihan piutang berdasarkan bukti tagihan atau *invoice*, baik disertai talangan (*qard*) atau tidak, yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b. *Purchase Order* atau Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, atau disebut juga sebagai pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara daring, yakni pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada *platform e-commerce* atau *marketplace* yang telah menjalin kerjasama dengan penyelenggara.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara daring dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yakni pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang aktif berjualan secara daring melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara.
- e. *Employee* atau pembiayaan untuk pegawai, yakni pembiayaan yang diberikan untuk pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f. *Community based* atau pembiayaan berbasis komunitas, yakni pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Model-model yang sudah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut selayaknya diakomodir dalam peraturan khusus fintech syariah nantinya, karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Fatwa MUI bukan merupakan hukum positif, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>32</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

<sup>33</sup> Indonesia, *Fatwa MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah*.

5. Perizinan

Masalah perizinan juga harus dimasukkan secara rinci dalam regulasi khusus fintech syariah nantinya, karena hal ini akan sangat kompleks pengaturannya, seperti halnya memasukan ketentuan perhomonan perizinan, syarat-syarat perizinan, proses perizinan, maupun pencabutan izin penyelenggaraan fintech syariah. Hal ini dapat diadopsi dari POJK Nomor 77 Tahun 2016, karena ketentuan ini tidak akan berbeda jauh dengan fintech syariah nantinya.<sup>34</sup>

6. Perjanjian atau dokumen elektronik.

Ketentuan ini juga sangat penting untuk dimasukkan, dan diperinci penjelasannya dalam peraturan khusus fintech syariah, karena di aturan fintech syariah saat ini, fintech syariah bagaikan terisolasi karena corak dari dokumen elektronik dalam peraturan saat ini mencantumkan klausul bunga. Dan hal ini yang perlu diperjelas nantinya, bahwa dalam dokumen elektronik fintech syariah nantinya, tidak mencantumkan prinsip-prinsip yang dilarang dalam fintech syariah.

7. Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan pengelolaan resiko fintech syariah.

Secara umum dalam melaksanakan kegiatan usahanya, fintech syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko. Dalam hal tata kelola yang baik, prinsip dimasukkan adalah prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, seperti yang harus dipatuhi dalam hal tata kelola perusahaan yang baik. Adapun untuk prinsip kehati-hatian, perusahaan fintech juga harus menabin kerahasiaan data dari penguuna, karena jangan sampai data yang dimasukkan pengguna fintech ketika pendaftaran sebagai pengguna malah disalah gunakan oleh perusahaan fintech. Sehingga hal ini sangat penting untuk diatur dalam regulasi khusus fintech syariah nantinya.

8. Pengawasan kesyariahan

Pengawasan terhadap aspek kesyariahan merupakan hal yang sangat fundamental untuk dimasukkan dalam regulasi khusus fintech syariah nantinya. Karena hal ini merupakan aspek yang berkaitan dengan pengguna fintech syariah selaku konsumen yang perlu dijunjung tinggi haknya. Selain itu, dalam ketentuan ini juga perlu dipertegas mengenai Dewan Pengawas Syariah bagi fintech syariah, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu, apakah dewan pengawas syariah bisa membawahi beberapa fintech. Sehingga kekhawatiran yang dialami oleh fintech-fintech *start up* sebelumnya ketika merintis fintech terakomodir dan dapat berkembang lambat laun menjadi fintech yang bagus.

9. Aspek penyelesaian sengketa.

Aturan ini juga tidak kalah penting untuk diatur dalam regulasi khusus fintech syariah. Karena sampai saat ini aspek penyelesaian sengketa fintech tidak begitu jelas, apalagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan ekonomi konvensional berbeda, karena telah ada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menghendaki bahwa segala aspek penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>35</sup>

Poin-poin penting tersebut di atas merupakan poin inti untuk dimasukkan dalam regulasi khusus fintech syariah nantinya. Adapun untuk ketentuan lainnya, seperti masalah teknis, nantinya bisa mengadopsi dari yang sudah saat ini diterapkan dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Implikasi terpenting ketika nantinya tercipta regulasi khusus fintech

---

<sup>34</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

syariah adalah sebagai berikut: *pertama*, jaminan kepastian hukum. Hal tersebut menjadi landasan mendasar sekaligus penting bagi pelaku usaha maupun pengguna fintech, khususnya mereka yang menggunakan jasa fintech syariah. *Kedua*, pengembangan fintech syariah. Jika nanti regulasi ini dibentuk, maka ini akan menjadi peluang bagi fintech syariah untuk memperluas pangsa pasarnya, dan membuka peluang bagi fintech-fintech *startup* yang baru mulai merintis untuk terus berkembang.

#### **D. SIMPULAN**

Sisi kepastian hukum *fintech peer to peer lending* syariah yang sekarang berkembang di Indonesia masih memunculkan problematika dari sisi aturan, karena setidaknya terdapat beberapa masalah hukum dalam aturan *fintech peer to peer lending* syariah di Indonesia, yakni *Pertama*, POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tersebut lebih berkonotasi ke arah fintech konvensional, karena aturan tersebut masih general dan justru berdampak pada kerancuan pemisahan antara fintech syariah dan fintech konvensional, *Kedua*, muncul ketidakpastian hukum karena fintech syariah saat ini harus tunduk pada Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018. Padahal sejatinya Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Ketiga*, peraturan fintech syariah di Indonesia juga dinilai bermasalah karena belum mengatur perihal aspek pengawasan syariah atau kepatuhan syariah, padahal aspek pengawasan erat kaitannya dengan perlindungan konsumen yang harus dijunjung tinggi dalam segala proses yang melibatkan masyarakat sebagai konsumen. Dan *Keempat*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 juga tidak secara tegas mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif untuk penyelenggara fintech.

Terdapat beberapa urgensi untuk menciptakan regulasi khusus fintech syariah di Indonesia, yakni urgensi dari sisi ekonomi, urgensi dari sisi hukum, dan urgensi dari sisi politik dan sosial. Selain itu, terdapat beberapa hal yang perlu untuk dimasukkan dalam regulasi khusus fintech syariah, yakni. *Pertama*, memperjelas sisi peristilahan yang berkaitan dengan fintech syariah. *Kedua*, Asas, tujuan dan fungsi. *Ketiga*, Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan permodalan. *Keempat*, Jenis dan kegiatan usaha. *Kelima*, Perizinan. *Keenam*, Perjanjian atau Dokumen elektronik. *Ketujuh*, Tata Kelola, Prinsip Kehati-hatian dan pengelolaan resiko fintech syariah. *Kedelapan*, Pengawasan Kesyarifan, dan *terakhir*, Aspek penyelesaian sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Darman. "Financial Technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia". *Jurnal Manajemen Teknologi* (Vol. 18, No. 2, 2009).
- Nurhasanah & Indra Rahmatullah, "The Legal Protection of Sharia Financial Technology In Indonesia (Analysis of Regulation, Structure and Law Enforcement)". *International Journal of Advanced Science and Technology* (Vol. 29, No. 3, 2020).
- Rusydiana, Aam Slamet. "Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM)". *Jurnal Al-Muzara'ah* (Vol. 6, No. 2, 2018).
- Suhendri, Aan & Ahmad Muklishin. "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah". *Jurnal Iqtisaduna* (Vol. 4, No. 1, 2018).

### BUKU

- Buana, Mirza Satria. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Firdaus, Muhammad Dkk. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2007.
- Ghofur, Abdul. *Politik Hukum Legislasi Undang-undang Perbankan syariah di Indonesia*. Semarang: Raisal Media Group, 2014.
- Sadar, M, dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: akademia, 2012.

### INTERNET

- Abdul Rahman, "Literasi Rendah jadi Tantangan Utama Bank Syariah," <<https://finansial.bisnis.com/read/20180318/90/751320/literasi-rendah-jadi-tantangan-utama-bank-syariah>>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 20.38 WIB.
- Herman, "Ini Hambatan yang dihadapi Fintech Syariah" <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/537830-ini-hambatan-yang-dihadapi-fintech-syariah>>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020, 20.11 WIB.
- OJK, "Data Mei 2020 Perkembangan Fintech Lending (Pendanaan Gotong Royong Online)", <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Statistik%20FL%20Mei%202020%20v3.pdf>>, diakses pada tanggal 13 Juli 2020, 20.22 WIB.
- Retno Wulandari, "AFSI: Peraturan OJK belum mewadahi Fintech Syariah," <<https://republika.co.id/berita/pwmq1n370/afsi-peraturan-ojk-belum-mewadahi-ltemgtfintechltemgt-syariah>>, diakses pada tanggal 03 Februari 2020, 21.35 WIB.
- Sovia Hasanah, "Kedudukan fatwa MUI dalam Hukum Nasional," <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/>>, diakses pada tanggal 1 Juli 2020, 19.34 WIB.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*.
- Indonesia, *POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor (DSN-MUI) Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.*

#### BIODATA PENULIS

Rizal Habibunnajar

Lahir di Sukabumi tanggal 5 Juni 1997. Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu MI BPPI Nangela Sukabumi, kemudian tingkat kedua di Mts. Al-Atiqiyah, lanjut ke jenjang berikutnya di MAN Cibadak, Sukabumi, hingga skarang menempuh bangku kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pengalaman penulis selama menjadi Mahasiswa adalah pernah mendapat Juara 2 Lomba Legal Opinion Tingkat Nasional yang diselenggarakan FH Universitas Hasanuddin, Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Fasih Law Fair IAIN Tulungagung, dan Juara 3 Essay Nasional Komunitas Antikorupsi FH Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Indra Rahmatullah

Menamatkan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Program Studi Perbandingan Hukum dan S 2 di Universitas Pancasila pada konsentrasi Hukum Bisnis. Saat ini sebagai Pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum dengan keahlian pada matakuliah Hukum Persaingan Usaha, Hukum Ketenagakerjaan dan Legal Drafting di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai Konsultan Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter). Pernah menjadi Tenaga Ahli dan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Komisi III Bidang Hukum dan HAM DPR RI Periode 2014-2019. Ia juga memiliki sertifikat keahlian sebagai Pengacara dari Peradi dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari TICMI BEI dan MUI.